



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 9 TAHUN 2006 SERI E NOMOR SERI 03

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 9 TAHUN 2006

TENTANG

PENANGKAPAN IKAN DAN PERLINDUNGAN SUMBER
DAYA PERIKANAN (PERAIRAN LAUT DAN PERAIRAN
UMUM)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelestarian Sumber Daya Hayati Kelautan dan Perikanan, peningkatan pengawasan dan memperlancar proses penyidikan perlu diatur ketentuan - ketentuan yang mengatur cara penangkapan ikan, teknis alat tangkap ikan dan jalur penangkapan ikan ;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tentang Penangkapan Ikan Dan Perlindungan Sumber Daya Perikanan (Perairan Laut dan Perairan Umum) ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Daerah Nomor 3 Tahun 1953 Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2766) ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan

- Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan , Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) ;
 6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) ;
 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut Nomor 13 Tahun 1992 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 tahun 2003 tentang Retrebusi Izin Usaha Kelautan dan Perikanan di wilayah Kabupaten Tanah Laut;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 22 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT
dan
BUPATI TANAH LAUT**

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TANAH LAUT TENTANG
PENANGKAPAN IKAN DAN
PERLINDUNGAN SUMBER DAYA
PERIKANAN (PERAIRAN LAUT DAN
PERAIRAN UMUM).**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. *Daerah* adalah Kabupaten Tanah Laut

2. *Pemerintah Daerah* adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. *Kepala Daerah* adalah Bupati Tanah Laut.
4. *Dinas Kelautan dan Perikanan* adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut.
5. *Perusahaan Perikanan Indonesia* adalah Perusahaan yang melakukan Usaha Perikanan dan dilakukan oleh WNI atau Badan Usaha Indonesia.
6. *Perikanan* adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan.
7. *Sumber daya ikan* adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya.
8. *Perairan laut* adalah perairan laut Kabupaten Tanah Laut (jalur I,II dan III).
9. *Perairan umum* adalah perairan yang meliputi Sungai, danau, rawa, waduk dan genangan air lainnya.
10. *Jalur Penangkapan ikan* adalah areal penangkapan ikan sesuai dengan jenis alat tangkap ikan dan ukuran kapal motor yang digunakan (jalur Ia,b ,II dan III).

11. *GT* adalah ukuran Kapal motor Panjang x lebar x tinggi x 0,353 x 0,6 (muatan bersih kapal).
12. *Benih/anak-anak ikan* adalah ikan ukuran kecil yang masih dipelihara oleh induknya atau ikan tersebut diharapkan masih bias menjadi besar.
13. *Reservat* adalah kawasan suaka sumber daya ikan tempat berlindung ikan untuk berkembang biak,kawasan yang dilindungi.
14. *Pemanfaatan Sumber Daya Ikan* adalah kegiatan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan.
15. *Penangkapan ikan* adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di laut dan perairan umum.
16. *Usaha Perikanan* adalah semua usaha perikanan baik perorangan maupun Badan Hukum untuk menangkap atau membudidayakan termasuk usaha-usaha menyimpan, mendinginkan, atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersil..
17. *Bahan penangkap ikan* adalah bahan kimia atau peledak yang apabila dimasukkan kedalam air terlarut dan terjadi pencemaran perairan yang dapat

- mengakibatkan kematian sumberdaya perikanan secara massal.
18. *Kapal perikanan* adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan.
 19. *Pencemaran sumber daya ikan* adalah tercampurnya sumber daya ikan dengan,zat,bahan kimia atau komponen lainnya akibat perbuatan manusia sehingga sumber daya ikan menjadi kurang atau tidak dapat berkembang lagi.
 20. *Kerusakan sumber daya ikan* adalah terjadinya penurunan potensi sumber daya ikan yang dapat membahayakan kelestarian di suatu perairan.
 21. *Lingkungan Sumber Daya Ikan* adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.
 22. *Nelayan* adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan baik di perairan umum maupun perairan laut.
 23. *Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan* adalah *Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibidang perikanan.*

B A B II
WILAYAH PERIKANAN

Pasal 2

Wilayah perikanan meliputi perairan laut dan perairan umum (sungai,danau, rawa, waduk dan genangan air lainnya).

B A B III
PERLINDUNGAN SUMBER DAYA IKAN

Pasal 3

- (1) Pengelolaan sumber daya ikan dalam wilayah Kelautan dan perikanan Kabupaten Tanah Laut ditujukan kepada tercapainya manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat kabupaten Tanah laut
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pemerintah Daerah Melaksanakan pengelolaan sumberdaya ikan secara terpadu dan terarah dengan melestarrikan sumber daya ikan beserta lingkungannya bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat kabupaten Tanah Laut.

Pasal 4

- (1) Bahan yang tidak boleh digunakan untuk penangkapan ikan yang bersifat dapat mengganggu atau membahayakan kelestarian sumberdaya perikanan seperti potas (HCN), desis, tuba , bahan berbahaya dan beracun (B3), dan bahan terlarang lainnya yang dapat mengganggu kelestarian sumberdaya hayati kelautan dan perikanan.
- (2) Alat penangkap ikan yang tidak boleh digunakan untuk penangkapan ikan adalah jenis alat tangkap yang dapat mengganggu, membahayakan kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan seperti Jaring trawl, Tangkalak dan alat setrum (AC/DC).
- (3) Daerah/zone penangkapan ikan dan musim penangkapan ikan. Penangkapan ikan disesuaikan dengan jalur penangkapan ikan (Ia, b, II dan III) dan dilarang melakukan penangkapan ikan pada waktu ikan ruaya dan kawasan reservart.

B A B IV
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 5

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan secara berdaya guna dan berhasil guna dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap ketentuan-ketentuan dibidang Kelautan dan Perikanan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

B A B V
KETENTUAN LARANGAN

Pasal 6

- (1) Setiap usaha perikanan baik berbadan hukum maupun perorangan dilarang membuat, memiliki, menyimpan ,membawa dan menggunakan bahan dan alat tangkap ikan yang dapat mengganggu dan membahayakan

kelestarian sumberdaya perikanan seperti tercantum dalam Bab III pasal 4 ayat (1),(2) dan (3).

- (2) Setiap usaha perikanan baik berbadan hukum maupun perorangan dilarang melakukan penangkapan yang tidak sesuai dengan jalur penangkapan.
- (3) Setiap usaha perikanan baik berbadan hukum maupun perorangan dilarang melakukan kegiatan penangkapan ikan didaerah perairan yang dilindungi atau dikawasan reservat.
- (4) Setiap usaha perikanan baik berbadan hukum maupun perorangan dilarang melakukan penangkapan dan atau memperdagangkan benih – benih (anak – anak) ikan untuk tujuan konsumsi atau bersifat dapat mengganggu atau membahayakan kelestarian sumberdaya perikanan.
- (5) Setiap usaha perikanan baik berbadan hukum maupun perorangan dilarang menggunakan alat tangkap dengan ukuran mata jaring kurang dari 2,5 cm dan alat tangkap hambang dengan jarak bilah kurang dari 1 cm.
- (6) Hal-hal yang belum jelas akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

B A B VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

- (1) Barang siapa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal pasal 4 ayat (1),(2) dan (3) jo pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

B A B VII

PENYIDIKAN

Pasal 8

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan daerah ini.
- (2) Selain PPNS Perikanan penyidikan dapat dilakukan oleh Penyidik Umum (POLRI) dan TNI AL.
- (3) Dalam hal penyidikan yang dilakukan oleh PPNS dalam melaksanakan tugasnya dibawah koordinasi penyidik POLRI.

- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pegawai Negeri Sipil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang:
- a. menerima mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan-keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perikanan ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana ;
 - d. memeriksa buku-buku ,catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perikanan ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan-bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan.
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa

- identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf c ;
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghenikan penyidikan ; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di pelaihari
pada tanggal 24 Juli 2006

BUPATI TANAH LAUT,
Cap Ttd

H. ADRIANSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 24 Juli 2006
Sekretaris Daerah
Kabupaten Tanah Laut,

H. A T M A R I

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2006
Nomor 9
Seri E Nomor Seri 03